



SALINAN

BUPATI BINTAN

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 37 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
DESA / KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang
- a. bahwa upaya percepatan dan memfungsikan peran Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam pelaksanaan Program kegiatan Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan telah dialokasikan penambahan dana pada APBDP Tahun Anggaran 2011 sehingga Peraturan Bupati perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Peraturan Bupati Bintan No. 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan; (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga ketentuan berbunyi Pasal 6 sebagai berikut :

Pasal 6

Mekanisme usulan kegiatan, meliputi :

- a. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) membuat proposal dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka acuan kerja (KAK) gambar desain, Biaya Operasional sebesar 5 % (lima persen) dan daftar analisa harga satuan bahan dan harus mendapat persetujuan Lurah/Kepala Desa
- b. Proposal yang sudah dilengkapi sebagaimana maksud pada huruf (a) diatas diteruskan ke Kecamatan melalui kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan;
- c. Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) melakukan verifikasi proposal tersebut secara teknis dengan meminta kajian dan persetujuan dari Tim Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Desa/Kelurahan yang dibuktikan dengan surat keterangan persetujuan dari Tim Teknis;
- d. Proposal yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) disampaikan kepada Bupati melalui Tim koordinasi untuk memperoleh persetujuan setelah diketahui Camat.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga ketentuan berbunyi Pasal 7 sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Proposal yang telah diverifikasi Tim Teknis sesuai dinilai layak diajukan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Setelah memperoleh persetujuan Bupati maka dilaksanakan pencairan dengan tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. Proposal yang telah mendapatkan persetujuan Bupati diteruskan ke DPPKD Kabupaten Bintan untuk dilaksanakan pencairan;

- b. Pencairan dilakukan melalui transfer dari Bendaharawan Pos bantuan DPPKD ke rekening Desa/Kelurahan;
- c. Menyalurkan dana DAK kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) setelah Lurah/Kepala Desa menerima dana dari DPPKD melalui transfer rekening Desa/Kelurahan;
- d. Pencairan dana Tahap I (pertama) sebesar 60% dari Alokasi Dana;
- e. Pencairan dana Tahap II (kedua) sebesar 40% dari Alokasi Dana jika Dana Tahap I sudah terserap minimal 90% dan telah dipertanggungjawabkan ke Bendaharawan Pos Bantuan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan yang ditunjukan dengan surat pernyataan dan fisik sudah terlaksana minimal 65 %, dilampiri Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) yang ditandatangani oleh TPK dan Kepala Desa / Lurah diketahui oleh Camat;
- f. Jika dana telah terserap 100% maka dapat dilakukan serah terima pekerjaan dari TKP kepada Desa/Kelurahan paling lama 1 (satu) bulan setelah jadwal musyawarah Desa / Kelurahan, TPK membuat laporan akhir kegiatan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 5 September 2011

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 5 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 37

